



PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2011
TENTANG
PENGESAHAN *PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER STATES* (PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN
ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Bali, pada tanggal 13 Mei 2006 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Preferential Trade Agreement among D-8 Member States* (Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negeranegara Anggota D-8), sebagai hasil perundingan delegasi-delegasi antar Negara-negara Anggota D-8;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);